



ANALISIS AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI (STUDI KASUS PUTUSAN PN JAKARTA UTARA NO. 607/PDT.G/2024/PN JKT.UTR)

Patrisia Tanwijaya¹, Michelle Evelyn Marpaung²

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Email: 01051230113@student.uph.edu¹, 01051230100@student.uph.edu²

ABSTRAK

Kata kunci:

Wanprestasi, Perjanjian Kerja, Konstruksi, Perlindungan Hukum, Penyelesaian Sengketa

Penelitian ini menganalisis akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui studi kasus Putusan PN Jakarta Utara No. 607/PDT.G/2024/PN JKT.UTR, dengan fokus pada konteks perjanjian kerja konstruksi. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, peneliti melakukan telaah komprehensif terhadap konstruksi yuridis wanprestasi dalam Pasal 1601a KUHPerduta dan implementasinya dalam kasus konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseptualisasi wanprestasi dalam perjanjian kerja konstruksi memerlukan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan aspek teknis dan kompleksitas industri. Perlindungan hukum terhadap penyedia jasa konstruksi masih dipengaruhi oleh ketidakseimbangan posisi tawar dalam relasi kontraktual. Mekanisme penyelesaian sengketa konvensional menunjukkan keterbatasan dalam mengakomodasi karakteristik unik sengketa konstruksi, sementara upaya hukum bagi penyedia jasa masih terbatas pada gugatan perdata dengan beban pembuktian yang memberatkan. Penelitian merekomendasikan reformulasi pendekatan dalam adjudikasi sengketa wanprestasi kontrak konstruksi melalui implementasi prinsip proporsionalitas, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang lebih adaptif, serta diversifikasi bentuk ganti rugi yang mencakup dimensi non-material. Transformasi paradigmatik ini esensial untuk menciptakan ekosistem hukum yang menjamin perlindungan substantif bagi penyedia jasa konstruksi tanpa mengesampingkan kepentingan legitim pengguna jasa.

ABSTRACT

Keywords:

Default, Construction Service Agreement, Legal Protection, Dispute Resolution

This research analyzes the legal consequences of default in sale and purchase agreements through a case study of North Jakarta District Court Decision No. 607/PDT.G/2024/PN JKT.UTR, focusing on the context of construction service contracts. Employing juridical-normative research methodology, the researcher conducted a comprehensive examination of the juridical construction of default in Article 1601a of the Indonesian Civil Code and its implementation in concrete cases. The findings indicate that conceptualizing default in construction service agreements requires a contextual approach that considers technical aspects and industry complexities. Legal protection for construction service providers remains influenced by bargaining position imbalances in contractual relationships. Conventional dispute resolution mechanisms demonstrate limitations in

accommodating the unique characteristics of construction disputes, while legal remedies for service providers are still restricted to civil lawsuits with burdensome evidentiary requirements. The research recommends reformulating approaches in adjudicating construction contract default disputes through implementing proportionality principles, developing more adaptive alternative dispute resolution mechanisms, and diversifying forms of compensation to include non-material dimensions. This paradigmatic transformation is essential for creating a legal ecosystem that guarantees substantive protection for construction service providers without disregarding the legitimate interests of service users.

PENDAHULUAN

Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang paling sering terjadi dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Secara yuridis, perjanjian jual beli termasuk dalam kategori perjanjian timbal balik yang melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk saling memberikan prestasi (Dewi, 2017; Hutabarat & Slamet, 2015; Langi, 2016; Legawantara et al., 2020). Dalam konteks hukum perdata Indonesia, khususnya dalam ranah hukum perjanjian, pelaksanaan prestasi tersebut merupakan manifestasi dari asas *pacta sunt servanda* yang termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun demikian, tidak jarang dalam praktiknya terjadi wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak, sehingga menimbulkan sengketa hukum yang berujung pada gugatan perdata di pengadilan. Fenomena wanprestasi dalam perjanjian jual beli menjadi persoalan hukum yang kompleks karena berkaitan erat dengan berbagai aspek hukum perdata, mulai dari interpretasi klausul perjanjian, penentuan unsur kesalahan, hingga penetapan mekanisme ganti rugi. Perkembangan praktik bisnis kontemporer yang semakin dinamis turut berkontribusi pada munculnya beragam bentuk wanprestasi yang semakin kompleks pula. Hal ini menyebabkan dimensi akibat hukum dari wanprestasi tersebut juga mengalami perluasan, tidak hanya terbatas pada ganti rugi dalam bentuk material, namun juga dapat mencakup pemulihan reputasi bisnis hingga pembatalan perjanjian secara menyeluruh (Rosalind & Dewi Pulung Sari, 2023; Safitri & Taupiqurrahman, 2024).

Konsepsi wanprestasi dalam sistem hukum Indonesia memiliki sejarah panjang yang berakar pada tradisi hukum civil law yang diadopsi dari Belanda. Konstruksi teoretis mengenai wanprestasi telah mengalami evolusi signifikan, terutama dalam dua dekade terakhir melalui yurisprudensi dan doktrin hukum yang berkembang. Situasi ini menciptakan dinamika tersendiri dalam praktik adjudikasi sengketa wanprestasi di pengadilan. Penelitian yang dilakukan oleh (Nevianti, 2024) menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi dalam pertimbangan hakim ketika menetapkan akibat hukum dari suatu wanprestasi, terutama ketika dihadapkan pada konteks perjanjian jual beli yang memiliki karakteristik khusus atau tidak konvensional. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan ekonomi digital telah mentransformasi pola transaksi jual beli secara fundamental. Perjanjian jual beli tidak lagi terbatas pada transaksi konvensional, tetapi juga mencakup transaksi elektronik yang memiliki karakter dan mekanisme berbeda. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam penerapan konsep wanprestasi dan penetapan akibat hukumnya. Menurut studi komprehensif yang dilakukan oleh (Nawir et al., 2023), terdapat ketidakselarasan antara kerangka teoretis wanprestasi dalam KUHPerdata dengan realitas transaksi digital yang semakin dominan, sehingga

menimbulkan kesenjangan hukum yang berpotensi merugikan para pihak.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 607/PDT.G/2024/PN JKT.UTR merepresentasikan kasus konkret yang mengilustrasikan kompleksitas akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli di era kontemporer. Kasus ini memperlihatkan dinamika interpretasi yuridis terhadap unsur-unsur wanprestasi dan penetapan konsekuensi hukumnya berdasarkan prinsip proporsionalitas. Analisis terhadap putusan ini menjadi urgen mengingat potensinya untuk membentuk preseden yudisial yang dapat memengaruhi penyelesaian sengketa serupa di masa mendatang. Signifikansi akademis dari penelitian terhadap putusan ini juga terletak pada kontribusinya dalam pengembangan doktrin hukum perdata Indonesia, khususnya dalam domain hukum kontrak. Sebagaimana diargumentasikan oleh (Basyarudin, 2021), kebutuhan akan reformulasi doktrin wanprestasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan praktik bisnis menjadi imperatif dalam upaya menjaga relevansi hukum perdata Indonesia. Kajian terhadap putusan pengadilan yang aktual dan representatif menjadi medium yang efektif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik, serta merumuskan solusi konseptual yang dapat diimplementasikan.

Penelitian ini juga memiliki dimensi praktis yang signifikan bagi komunitas hukum dan pelaku bisnis. Dengan menganalisis pertimbangan hukum dan *ratio decidendi* dalam Putusan PN Jakarta Utara No. 607/PDT.G/2024/PN JKT.UTR, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum dalam merumuskan strategi litigasi yang efektif untuk kasus-kasus wanprestasi. Bagi pelaku bisnis, pemahaman komprehensif mengenai akibat hukum wanprestasi dalam praktik pengadilan kontemporer dapat menjadi landasan dalam menyusun klausul perjanjian yang lebih protektif dan antisipatif terhadap potensi sengketa. Dalam perspektif yang lebih luas, studi kasus ini juga berkontribusi pada diskursus tentang harmonisasi hukum kontrak Indonesia dengan standar internasional. Sebagaimana dikemukakan oleh (Haekal, 2025), globalisasi ekonomi dan intensifikasi perdagangan internasional menciptakan urgensi untuk mengharmonisasikan prinsip-prinsip hukum kontrak nasional dengan instrumen hukum internasional seperti UNIDROIT Principles dan CISG (Contract for International Sale of Goods). Analisis komparatif antara penanganan kasus wanprestasi dalam sistem hukum Indonesia dengan standar internasional dapat memberikan wawasan berharga untuk reformasi hukum di masa depan.

Pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan penekanan pada analisis kasus. Metode ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap rasio hukum yang melandasi putusan pengadilan, serta implikasinya terhadap perkembangan doktrin hukum perdata. Sebagaimana diobservasi oleh (Irianto & Elfani, 2020), pendekatan studi kasus dalam penelitian hukum memiliki keunggulan dalam mengungkap nuansa dan kompleksitas penerapan prinsip-prinsip hukum dalam konteks faktual yang spesifik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum perdata, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang dimensi praktis dari adjudikasi sengketa wanprestasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini akan menganalisis secara komprehensif akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli dengan menggunakan Putusan PN Jakarta Utara No. 607/PDT.G/2024/PN JKT.UTR sebagai studi kasus. Analisis akan mencakup aspek teoretis dan praktis dari wanprestasi, interpretasi yudisial terhadap unsur-unsur wanprestasi dalam konteks perjanjian jual beli, serta implikasi putusan tersebut terhadap perkembangan hukum kontrak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada telaah kritis terhadap sistem norma dalam tatanan hukum positif, terutama terkait wanprestasi dalam konteks perjanjian jual beli. Paradigma penelitian normatif ini dipilih karena memberikan kerangka metodologis yang komprehensif untuk menganalisis fenomena hukum wanprestasi tidak hanya dari perspektif tekstual perundang-undangan, tetapi juga implementasinya dalam putusan hakim sebagai refleksi praktik peradilan. Karakteristik doctrinal legal research yang diterapkan memungkinkan penelusuran mendalam terhadap konstruksi yuridis dari wanprestasi sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta derivasinya dalam konteks kasus konkret yang menjadi objek penelitian. Elaborasi konseptual ini menjadi fundamental dalam membangun argumentasi yuridis tentang akibat hukum wanprestasi yang terejawantahkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 607/PDT.G/2024/PN JKT.UTR.

Dalam dimensi teknis, pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui studi kepustakaan yang intensif dengan melakukan inventarisasi dan kategorisasi sistematis terhadap sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang menjadi fokus utama mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama Buku III tentang Perikatan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 607/PDT.G/2024/PN JKT.UTR sebagai studi kasus sentral. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi jurnal-jurnal ilmiah terkini, literatur hukum perjanjian, disertasi dan tesis yang relevan, serta artikel-artikel akademis yang membahas isu wanprestasi dalam dimensi teoretis maupun praktis. Untuk memperkaya perspektif dan memperkuat argumentasi, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks-indeks penelitian terkait wanprestasi. Pendekatan multi-lapisan dalam pengumpulan bahan hukum ini dilakukan untuk memastikan komprehensivitas dan validitas analisis yang dikembangkan.

Analisis terhadap bahan hukum yang terkumpul dilakukan melalui metode kualitatif dengan penekanan pada interpretasi hermeneutis dan analisis konten yuridis. Proses analisis dimulai dengan melakukan kodifikasi terhadap kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan wanprestasi, dilanjutkan dengan kategorisasi berdasarkan relevansi dan signifikansinya terhadap kasus yang diteliti. Selanjutnya, dilakukan interpretasi sistematis untuk mengidentifikasi relasi antar norma hukum serta kontekstualisasinya dalam kerangka sistem hukum perdata Indonesia secara keseluruhan. Terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek studi, analisis dilakukan dengan menelaah *ratio decidendi* dan *legal reasoning* yang dikembangkan oleh hakim, serta mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang menjadi landasan putusan tersebut. Pendekatan *case analysis* diterapkan untuk mengekstraksi esensi yuridis dari putusan dan mengaitkannya dengan konstruksi teoretis wanprestasi dalam doktrin hukum perdata. Hasil dari proses analisis tersebut kemudian disintesis untuk menghasilkan proposisi-proposisi hukum yang menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif. Metode ini memungkinkan penelitian menghasilkan temuan yang tidak hanya deskriptif tetapi juga preskriptif, dengan memberikan evaluasi kritis terhadap akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli berdasarkan studi kasus yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Yuridis Perjanjian Kerja dalam Konteks Wanprestasi

Perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1601a KUHPerdata merupakan

manifestasi dari hubungan hukum yang bersifat obligatoir, di mana terdapat persetujuan antara pekerja dengan pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Konstruksi yuridis perjanjian kerja ini memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari perjanjian pada umumnya, terutama terkait subordinasi antara pekerja dengan pemberi kerja. Dalam konteks jasa konstruksi, relasi ini berimplikasi pada kompleksitas pemenuhan prestasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian kerja konvensional. Analisis terhadap Putusan PN Jakarta Utara No. 607/PDT.G/2024/PN JKT.UTR menunjukkan bahwa penafsiran hakim terhadap esensi perjanjian kerja masih mengacu pada paradigma yang dikembangkan dalam KUHPerduta, meskipun dengan beberapa adaptasi terhadap konteks kontemporer.

Konseptualisasi wanprestasi dalam perjanjian kerja, khususnya dalam sektor jasa konstruksi, memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan dengan wanprestasi dalam perjanjian jual beli pada umumnya. Menurut (Darmawan, 2024), wanprestasi dalam kontrak konstruksi tidak hanya menyangkut aspek keterlambatan, tetapi juga meliputi kualitas hasil pekerjaan, kesesuaian dengan spesifikasi teknis, serta pemenuhan standar keamanan dan keselamatan kerja. Hal ini selaras dengan temuan dalam kasus yang menjadi objek penelitian, di mana hakim mengembangkan kriteria wanprestasi yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis dari perjanjian kerja konstruksi.

Transformasi regim hukum ketenagakerjaan pasca berlakunya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga memberikan dimensi baru dalam interpretasi Pasal 1601a KUHPerduta. Meskipun secara tekstual pasal tersebut masih mempertahankan terminologi klasik, namun dalam praktik adjudikasi, interpretasinya telah mengalami perkembangan signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh (Paendong & Taunaumang, 2019) mengungkapkan bahwa terdapat pergeseran paradigma dalam interpretasi perjanjian kerja, dari pendekatan yang berorientasi pada hubungan keperdataan murni menuju pendekatan yang lebih mempertimbangkan aspek perlindungan tenaga kerja. Dalam konteks perjanjian jasa konstruksi, pergeseran ini tercermin dari pertimbangan hakim dalam Putusan PN Jakarta Utara yang memberikan penekanan pada aspek keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Elaborasi lebih lanjut mengenai konsepsi yuridis perjanjian kerja dalam konteks wanprestasi mengungkapkan bahwa pertautan antara asas *pacta sunt servanda* dengan asas itikad baik (*good faith*) menjadi determinan penting dalam menilai keabsahan pelaksanaan prestasi. Dalam perjanjian jasa konstruksi, manifestasi itikad baik tidak hanya tercermin dari pemenuhan kewajiban kontraktual secara formal, tetapi juga meliputi aspek transparansi informasi teknis, kehati-hatian profesional, dan kesesuaian dengan standar industri yang berlaku. Putusan PN Jakarta Utara No. 607/PDT.G/2024/PN JKT.UTR mendemonstrasikan evolusi interpretasi yudisial terhadap konsep itikad baik ini, di mana hakim tidak lagi terpaku pada pemenuhan syarat formal perjanjian, melainkan juga mempertimbangkan aspek substansial dari perilaku para pihak selama pelaksanaan kontrak.

Signifikansi paradigmatis dari putusan ini terletak pada kontribusinya dalam rekonstruksi teoritis tentang wanprestasi dalam konteks perjanjian kerja konstruksi. Jika sebelumnya wanprestasi dipahami secara kaku sebagai ketidaksesuaian antara prestasi yang dijanjikan dengan yang dilaksanakan, maka putusan ini memperkenalkan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan dinamika hubungan kerja, perubahan situasi, dan faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali para pihak. Konstruksi pemikiran ini paralel dengan perkembangan dalam sistem hukum kontrak global yang

semakin mengakui pentingnya kontekstualisasi dalam interpretasi kewajiban kontraktual. Doktrin hardship dan force majeure dalam prinsip UNIDROIT, misalnya, merupakan manifestasi dari pengakuan terhadap relativitas pelaksanaan kewajiban kontraktual berdasarkan konteks dan situasi yang berkembang. Dalam perspektif ini, putusan PN Jakarta Utara merefleksikan adopsi parsial dari prinsip-prinsip kontrak modern tersebut, meskipun belum secara eksplisit mengakui atau merujuknya dalam ratio decidendi.

Perlindungan Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa Konstruksi

Dimensi perlindungan hukum terhadap penyedia jasa konstruksi dalam kontrak kerja mencakup spektrum yang luas, mulai dari tahap pra-kontraktual hingga pasca-kontraktual. Sebagaimana terungkap dalam putusan yang diteliti, kerangka perlindungan hukum terhadap penyedia jasa konstruksi masih didominasi oleh pendekatan kontraktual, di mana hak dan kewajiban para pihak ditentukan secara eksklusif oleh kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Paradigma ini, meskipun merefleksikan asas kebebasan berkontrak, namun berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Hasil analisis terhadap Putusan PN Jakarta Utara No. 607/PDT.G/2024/PN JKT.UTR mengindikasikan adanya kecenderungan hakim untuk mengaplikasikan prinsip proporsionalitas dalam menilai hak dan kewajiban para pihak. Hal ini merupakan perkembangan positif dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih substantif kepada penyedia jasa konstruksi. Menurut (Purwaningtyas, 2024), prinsip proporsionalitas dalam kontrak konstruksi merupakan instrumen fundamental untuk mencegah abuse of rights oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat. Implementasi prinsip ini dalam putusan pengadilan mencerminkan paradigma baru dalam adjudikasi sengketa kontrak konstruksi yang lebih berorientasi pada keadilan substantif.

Perkembangan regulasi sektor jasa konstruksi, terutama melalui UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, telah memperluas spektrum perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait harmonisasi dengan KUHPerdara yang masih menjadi landasan umum bagi hukum kontrak di Indonesia. Kajian yang dilakukan oleh (Marpaung et al., 2022) menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara perlindungan normatif yang dijamin oleh UU Jasa Konstruksi dengan perlindungan faktual yang diperoleh penyedia jasa konstruksi dalam praktek peradilan. Kesenjangan ini teridentifikasi pula dalam ratio decidendi Putusan PN Jakarta Utara, di mana hakim masih memberikan penekanan lebih pada aspek formal perjanjian dibandingkan dengan aspek perlindungan substantif sebagaimana diamanatkan oleh UU Jasa Konstruksi.

Dimensi aksiologis dari perlindungan hukum terhadap penyedia jasa konstruksi juga perlu ditelaah dalam kerangka konstitusional yang lebih luas. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara seharusnya menjadi landasan filosofis dalam memberikan perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi. Dalam konteks ini, putusan PN Jakarta Utara No. 607/PDT.G/2024/PN JKT.UTR menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme konstitusional dengan pragmatisme yudisial dalam memberikan perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi. Kesenjangan ini termanifestasi dalam kecenderungan hakim untuk memberikan preferensi terhadap interpretasi tekstual kontrak dibandingkan dengan pendekatan purposif yang mempertimbangkan tujuan perlindungan hukum secara holistik.

Fragmentasi regulasi yang mengatur perlindungan hukum bagi penyedia jasa

konstruksi juga berkontribusi pada ketidakpastian dalam implementasinya. Disharmoni antara KUHPerdata, UU Jasa Konstruksi, dan berbagai regulasi sektoral lainnya menciptakan ruang interpretasi yang terlalu luas bagi hakim, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Fenomena ini teridentifikasi pula dalam putusan yang diteliti, di mana hakim melakukan pendekatan eklektik dalam mengaplikasikan berbagai sumber hukum tanpa kerangka hierarkis yang jelas. Reformasi komprehensif terhadap kerangka regulasi jasa konstruksi menjadi imperatif untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang kohesif dan prediktabel bagi penyedia jasa konstruksi. Urgensi reformasi ini semakin diaksentuasi oleh perkembangan praktik bisnis konstruksi yang semakin kompleks dan transnasional, yang membutuhkan kerangka perlindungan hukum yang adaptif terhadap standar internasional dan praktik terbaik global.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Kontrak Kerja Konstruksi

Sengketa wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi memiliki karakteristik unik yang membutuhkan mekanisme penyelesaian yang spesifik. Dalam kasus yang menjadi objek penelitian, proses adjudikasi di pengadilan memperlihatkan beberapa keterbatasan dalam menyelesaikan sengketa yang memiliki dimensi teknis yang kompleks. Hakim pada PN Jakarta Utara cenderung menggunakan pendekatan legalistik dalam menilai unsur-unsur wanprestasi, tanpa memberikan elaborasi yang memadai terhadap aspek teknis dari pekerjaan konstruksi yang menjadi objek sengketa. Riset yang dilakukan oleh (Sharky & Djajaputra, 2024) mengemukakan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa wanprestasi dalam kontrak konstruksi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan mekanisme alternatif yang dapat mengakomodasi kompleksitas teknis dari industri konstruksi. Mediasi dan arbitrase dengan melibatkan ahli di bidang konstruksi menjadi alternatif yang lebih efektif dibandingkan dengan litigasi konvensional. Temuan ini relevan dengan kasus yang diteliti, di mana proses peradilan yang memakan waktu lama berimplikasi pada kerugian finansial yang signifikan bagi kedua belah pihak.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang bagi pengembangan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efisien. Penelitian (Afifah, 2024) menyoroti potensi penggunaan smart contracts dan blockchain dalam meminimalisasi potensi sengketa dalam kontrak kerja konstruksi. Teknologi ini memungkinkan otomatisasi verifikasi pemenuhan kewajiban kontraktual, sehingga mengurangi ruang bagi interpretasi subjektif yang seringkali menjadi sumber sengketa. Meskipun demikian, dalam konteks putusan yang diteliti, pendekatan teknologis semacam ini belum terejawantahkan dalam pertimbangan hakim, yang masih bertumpu pada paradigma konvensional dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi.

Transformasi paradigma penyelesaian sengketa dari adversarial menuju kolaboratif juga merupakan aspek fundamental yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi di sektor konstruksi. Pendekatan kolaboratif ini menekankan pada preservasi hubungan bisnis jangka panjang dan pencarian solusi yang menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution), dibandingkan dengan pendekatan litigasi konvensional yang cenderung zero-sum game. Dalam konteks putusan yang diteliti, absennya pertimbangan mengenai preservasi hubungan bisnis antara penyedia jasa dengan pengguna jasa mengindikasikan dominasi paradigma adversarial dalam penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia.

Implementasi dispute board sebagai mekanisme pencegahan dan penyelesaian sengketa real-time juga belum terakomodasi dalam praktik peradilan sebagaimana

tercermin dalam putusan yang diteliti. Padahal, menurut studi komparatif internasional, dispute board telah terbukti efektif dalam meminimalisasi eskalasi konflik menjadi sengketa formal yang membutuhkan intervensi yudisial. Mekanisme ini memungkinkan identifikasi potensi konflik sejak tahap awal dan memberikan rekomendasi teknis yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Integrasi dispute board dalam sistem penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia membutuhkan reformasi regulasi yang memadai serta peningkatan kapasitas industri dalam mengadopsi praktik terbaik internasional. Transformasi ini menjadi semakin urgen dalam konteks proyek-proyek infrastruktur skala besar yang melibatkan investasi signifikan dan berdimensi kepentingan publik, di mana penundaan penyelesaian sengketa berimplikasi pada kerugian ekonomi dan sosial yang substansial.

Kajian terhadap efisiensi ekonomi dalam mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi konstruksi mengungkapkan adanya korelasi signifikan antara durasi proses adjudikasi dengan eskalasi biaya penyelesaian dan depresiasi nilai keekonomian proyek. Putusan PN Jakarta Utara No. 607/PDT.G/2024/PN JKT.UTR secara implisit memperlihatkan ketidakmampuan sistem pengadilan konvensional dalam mengakomodasi dinamika tekno-ekonomis proyek konstruksi yang memiliki karakteristik time-sensitive. Proses adjudikasi yang berlangsung selama 14 bulan pada tingkat pertama secara faktual telah mengakibatkan kerugian oportunitas bagi kedua belah pihak yang jauh melampaui nilai nominal yang dipersengketakan. Fenomena ini menunjukkan urgensi untuk mengembangkan kerangka penyelesaian sengketa yang terintegrasi dengan aspek tekno-ekonomis proyek konstruksi.

Implementasi pendekatan multi-door dalam penyelesaian sengketa konstruksi menjadi alternatif yang prospektif untuk mengatasi keterbatasan adjudikasi konvensional. Pendekatan ini mengintegrasikan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa—mulai dari negosiasi, mediasi, konsiliasi, hingga arbitrase—dalam satu kontinum yang koheren, dengan memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk memilih mekanisme yang paling sesuai dengan karakteristik sengketa. Dalam konteks industri konstruksi Indonesia yang semakin kompleks, pendekatan multi-door ini memungkinkan diferensiasi penanganan sengketa berdasarkan nilai, kompleksitas teknis, serta urgensi penyelesaian, sehingga mengoptimalkan alokasi sumber daya yudisial sekaligus memaksimalkan efisiensi penyelesaian.

Digitalisasi mekanisme penyelesaian sengketa juga menawarkan prospek signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi. Platform Online Dispute Resolution (ODR) yang didesain secara spesifik untuk sengketa konstruksi dapat memfasilitasi pertukaran informasi teknis, simulasi skenario penyelesaian, hingga mediasi virtual dengan melibatkan ahli dari berbagai disiplin yang relevan. Penelitian eksperimental menunjukkan bahwa implementasi ODR dalam sengketa konstruksi dapat mereduksi durasi penyelesaian hingga 60% serta menurunkan biaya prosedural sebesar 45% dibandingkan dengan litigasi konvensional. Aspek ini belum terakomodasi dalam pertimbangan hukum Putusan PN Jakarta Utara, yang masih bertumpu pada paradigma penyelesaian sengketa yang bersifat fisik dan terlokalisasi.

Upaya Hukum Penyedia Jasa Konstruksi Akibat Wanprestasi Pengguna Jasa

Analisis terhadap Putusan PN Jakarta Utara No. 607/PDT.G/2024/PN JKT.UTR menunjukkan bahwa upaya hukum yang tersedia bagi penyedia jasa konstruksi dalam menghadapi wanprestasi pengguna jasa masih terbatas pada mekanisme gugatan perdata konvensional. Dalam konteks ini, beban pembuktian yang diletakkan pada penyedia jasa

seringkali menjadi kendala signifikan, terutama ketika berhadapan dengan pengguna jasa yang memiliki kapasitas hukum dan finansial yang lebih kuat. Putusan tersebut merepresentasikan paradigma klasik dalam penyelesaian sengketa wanprestasi yang masih didominasi oleh prinsip "siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan". Pendekatan progresif dalam pemberian upaya hukum bagi penyedia jasa konstruksi mulai berkembang dalam yurisprudensi terkini, meskipun belum terejawantahkan secara komprehensif dalam putusan yang diteliti. Menurut studi yang dilakukan oleh (Jannah & Musjtar, 2020), terdapat kecenderungan hakim untuk menerapkan pembalikan beban pembuktian dalam kasus-kasus di mana terdapat ketidakseimbangan posisi tawar yang signifikan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Pendekatan ini merefleksikan implementasi prinsip "equality of arms" yang esensial dalam memastikan keadilan prosedural bagi penyedia jasa konstruksi.

Diversifikasi bentuk ganti rugi juga menjadi aspek penting dalam upaya memberikan remedial yang adekuat bagi penyedia jasa konstruksi. Dalam putusan yang diteliti, bentuk ganti rugi masih didominasi oleh kompensasi material berupa penggantian biaya, bunga, dan kerugian. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh (Tabriz Sulthanah, 2021), kompensasi non-material seperti pemulihan reputasi bisnis dan pemberian kesempatan untuk melanjutkan proyek merupakan bentuk remedial yang tidak kalah penting bagi penyedia jasa konstruksi. Aspek ini belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam putusan yang diteliti, sehingga mengindikasikan adanya ruang untuk pengembangan doktrin ganti rugi yang lebih komprehensif dalam konteks kontrak konstruksi. Secara keseluruhan, analisis terhadap Putusan PN Jakarta Utara No. 607/PDT.G/2024/PN JKT.UTR mengungkapkan adanya kesenjangan antara kerangka teoretis mengenai wanprestasi dalam perjanjian kerja konstruksi dengan implementasi praktisnya dalam peradilan. Kesenjangan ini tidak hanya merefleksikan keterbatasan doktrin hukum yang ada, tetapi juga menunjukkan perlunya reformulasi pendekatan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di sektor konstruksi yang lebih adaptif terhadap karakteristik unik industri ini. Perkembangan ke arah pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual dalam adjudikasi sengketa kontrak konstruksi menjadi imperatif untuk menjamin perlindungan hukum yang adekuat bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dimensi prosedural dari upaya hukum yang tersedia bagi penyedia jasa konstruksi juga perlu dikaji dalam konteks efisiensi dan efektivitas penegakan keadilan. Kompleksitas prosedur hukum dan beban biaya litigasi yang tinggi seringkali menjadi hambatan struktural bagi penyedia jasa konstruksi, terutama untuk kategori usaha kecil dan menengah, dalam mengakses keadilan melalui jalur formal. Studi empiris menunjukkan bahwa durasi rata-rata penyelesaian sengketa konstruksi melalui pengadilan mencapai 3-5 tahun, suatu periode yang dapat mengakibatkan kehancuran finansial bagi penyedia jasa konstruksi. Dalam konteks putusan yang diteliti, faktor waktu dan biaya litigasi tidak mendapatkan perhatian memadai dalam pertimbangan hakim ketika menetapkan ganti rugi, yang mengindikasikan keterbatasan paradigma remedial dalam hukum perdata Indonesia.

Pengembangan doktrin anticipatory breach sebagai landasan preventif bagi penyedia jasa dalam mengantisipasi wanprestasi pengguna jasa juga belum terejawantahkan dalam yurisprudensi Indonesia, termasuk dalam putusan yang diteliti. Doktrin ini memungkinkan penyedia jasa untuk mengambil tindakan hukum ketika terdapat indikasi kuat bahwa pengguna jasa tidak akan memenuhi kewajibannya di masa depan, tanpa harus menunggu terjadinya kerugian aktual. Implementasi doktrin anticipatory breach dalam konteks konstruksi Indonesia memerlukan reformulasi

konseptual mengenai wanprestasi yang lebih progresif dan berorientasi masa depan. Selain itu, ekspansi bentuk upaya hukum dari yang bersifat remedial menjadi preventif juga membutuhkan pergeseran pemikiran dalam komunitas hukum Indonesia, dari pendekatan reaktif menuju proaktif dalam perlindungan kepentingan penyedia jasa konstruksi. Transformasi ini menjadi semakin imperatif dalam konteks ekonomi digital dan industri konstruksi 4.0, di manaantisipasi risiko dan tindakan preventif menjadi faktor krusial dalam menjaga keberlanjutan bisnis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi hukum wanprestasi dalam kontrak jasa konstruksi, sebagaimana tergambar dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 607/PDT.G/2024/PN JKT.UTR, menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum yang selama ini digunakan masih bersifat terlalu formalistik dan belum mampu mengakomodasi kompleksitas teknis serta hubungan kontraktual khas industri konstruksi. Perlindungan hukum terhadap penyedia jasa konstruksi cenderung bergantung pada klausul kontrak yang eksplisit, tanpa mempertimbangkan ketimpangan posisi dalam proses negosiasi. Di sisi lain, mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi konvensional dinilai kurang efektif karena keterbatasannya dalam menangani aspek teknis dan efisiensi waktu. Oleh karena itu, dibutuhkan pergeseran paradigma dalam mengadili sengketa wanprestasi kontrak konstruksi, yaitu melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan proporsional sesuai dengan karakteristik industri. Reformasi hukum ke depan sebaiknya diarahkan pada kodifikasi prinsip keseimbangan kontraktual secara eksplisit, institusionalisasi mekanisme penyelesaian sengketa hybrid yang melibatkan ahli konstruksi, serta pengembangan sistem dokumentasi digital berbasis blockchain untuk transparansi pelaksanaan kontrak. Selain itu, perlu disusun standar kontrak konstruksi yang mengadopsi sistem manajemen risiko secara proaktif, seperti early warning system dan step-in rights. Penguatan kapasitas hakim melalui program sertifikasi teknis dan finansial konstruksi juga penting untuk memastikan putusan yang lebih berkeadilan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa hybrid dan pemanfaatan teknologi digital dalam pembuktian hukum guna mendukung sistem hukum konstruksi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, J. (2024). *WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG PROMOSI SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH NILAM DI KABUPATEN ACEH JAYA*. 8(1), 96–107.
- Basyarudin. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KONTRUKSI YANG DILAKSANAKAN KONTRAKTOR*. 1(2), 278.
- Darmawan, C. R. (2024). *Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Kerja dalam Aspek Hukum Keperdataan Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta*. 3, 1–10.
- Dewi, M. N. K. (2017). *PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE*. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2). <https://doi.org/10.33884/jck.v5i2.799>
- Haekal, A. (2025). *PELINDUNGAN HUKUM UNTUK PENYEDIA JASA ATAS WANPRESTASI PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI*. 4(10), 7815–7824.

- Hutabarat, R. E., & Slamet, S. R. (2015). Wanprestasi dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. *Lex Jurnalica*, 12(1), 147618.
- Irianto, K. D., & Elfani, R. (2020). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi. *Pagaruyuang Law Journal*, 4(1), 134–148. <https://doi.org/10.31869/plj.v4i1.2463>
- Jannah, M. P. N., & Musjtar, D. N. (2020). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Kongsruksi Bangunan. *UIR Law Review*, 3(2), 41–49. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3\(02\).3489](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3(02).3489)
- Langi, M. (2016). Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli. *Lex Privatum*, 4(3).
- Legawantara, M. E. K., Arini, D. G. D., & Suryani, L. P. (2020). Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2196.112-117>
- Marpaung, J. A., Lawolo, O., & Siregar, S. A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi PUTUSAN nOMOR 620/Pdt.G/2019/PN.Mdn. *Jurnal Rectum*, 4(1), 555–567.
- Nawir, I. H., Rembrandt, R., & Hasbi, M. (2023). Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Dalam Penyelesaian Pencairan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 514. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.362>
- Nevianti, N. D. (2024). *Kepastian Hukum Kontrak Kerja Konstruksi terkait Wanprestasi Penyedia Jasa dalam Menyerahkan Bangunan Tidak Tepat Waktu kepada Pengguna Jasa*. 1(7), 305–316.
- Paendong, K., & Taunaumang, H. (2019). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Yuridis*, 1–7.
- Purwaningtyas, R. A. R. (2024). *ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM KONTRAK PUBLIC AND PRIVATE PARTNERSHIP*. 9(14), 578–584.
- Rosalind, M., & Dewi Pulung Sari, R. (2023). Wanprestasi Badan Usaha Dalam Perjanjian Kerjasama Operasional. *JURNAL RECHTENS*, 12(1). <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.2041>
- Safitri, E., & Taupiqqurrahman, T. (2024). Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang NICU dan Bedah Saraf. *Jurnal Usm Law Review*, 7(1), 144. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8120>
- Sharky, Y. N., & Djajaputra, G. (2024). Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan. *Unes Law Review*, 6(4), 9825–9831.
- Tabriz Sulthanah, L. (2021). Analisis Penyelesaian Wanprestasi Kontrak Kerja Konstruksi Ditinjau Dari Asas Keseimbangan. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(3), 470–481.